



LURAH SUMBERMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN
2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERMULYO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumbermulyo Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 27);
 10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2026 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Dengan Persetujuan
Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERMULYO
dan
LURAH SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | |
| Semula | Rp 5.792.032.676,- |
| Bertambah /(berkurang) | Rp(1.314.597.000),- |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp 4.477.435.676,- |
| 2. Belanja Kalurahan | |
| Semula | Rp 6.028.410.694,- |
| Bertambah /(berkurang) | Rp(1.275.511.000),- |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp 4.752.899.694,- |
| Surplus /Defisit | Rp (275.464.018),- |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan | |
| Semula | Rp 338.098.018,- |
| Bertambah /(berkurang) | Rp 39.086.000,- |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp 377.184.018,- |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan | |

Semula	Rp	101.720.000,-
Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	101.720.000,-
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a-b)	Rp	275.464.018,-
Sisa (Lebih/Kurang) Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Pertama Atas Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Tentang Penjabaran Perubahan Pertama Atas Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 26 Mei 2026
LURAH SUMBERMULYO,

Ttd

BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo
pada tanggal 26 Mei 2026
CARIK SUMBERMULYO,

Ttd

TOTOK DWI HERMAWAN

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2026 NOMOR 3
Nomor Register Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro
Kabupaten Bantul Nomor 06/Sumbermulyo/2026

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

an Lurah Sumbermulyo Kepala
Urusan Tangripta

